



KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMPANG MINANGAE
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA SUMPANG MINANGAE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Sumpang Minangae;
b. Bahwa Dalam Rangka Upaya Meningkatkan Penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nornor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nornor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Sumpang Minangae
KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

- KETIGA : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi/promosi;
- KEEMPAT : Mereka yang tercantum Namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dana lain yang tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di Tetapkan di : Sumpang Minangae
Tanggal : 07 Januari 2026

KEPALA DESA SUMPANG MINANGAE



JOHRAH, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
2. Camat Sibulue
3. Kepala UPT Puskesmas Sibulue
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut Namanya
5. pertinggal

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sumpang Minangae
Nomor : 48 tahun 2026
Tanggal : 07 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja
Model pengembangan Desa
SiagaAktif Tuberklosis

- Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan di Daerah
- Tim Pengawas : 1. Camat Sibulue
2. Kapolsek Sibulue
3. Danramil Sibulue
4. Kepala UPT Puskesmas Sibulue
- Ketua : JOHRAH,S.Sos
- Wakil Ketua : 1. Kartini,S.keb
2. Reski Utami, A.Md .Keb
3. Hetty Surahman,S.Kep
- Anggota : 1. A.Muh chaeril aswad
2. Anwar
3. Kamaruddin
4. Bahtiar
5. Irmawati , A.Md Keb
6. Iin Lesfianti,A,Md.Keb
7. Kasmawati
8. Darlyana

Kepala Desa Sumpang Minangae



JOHRAH,S.Sos